



Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*

Wiretapping by The Corruption Eradication Commission in The Due Process of Law Perspective

Tamara Laurencia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

*Corresponding Email: tamaralaurencia545@gmail.com

Abstrak

Korupsi sangat merugikan. KPK hadir untuk memberantas korupsi dan diberi tugas dan wewenang yang sangat luas yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta penyadapan. Namun wewenang KPK untuk melakukan penyadapan terlampaui luas dan diberikan tanpa disertai batasan-batasan yang jelas misalnya perihal jangka waktu penyadapan dan keharusan adanya izin penyadapan sebagai koridor agar pelaksanaan penyadapan senantiasa bertujuan untuk menegakkan hukum. Penyadapan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Hak tersebut hanya dapat dibatasi dengan suatu undang-undang untuk penegakan hukum, namun bukan berarti hak tersebut dihapus keberadaannya. Salah satu prinsip dari Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah *due process of law* yang terdiri dari tiga aspek penting yaitu asas praduga tak bersalah, asas persamaan di muka hukum, dan *rule of law*. Prinsip ini pada dasarnya menghendaki adanya perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa baik dari substansi undang-undang yang mengatur maupun nanti dalam pelaksanaannya, yang dalam hal ini adalah untuk tidak dianggap bersalah selama proses peradilan pidana, persamaan di muka hukum perihal hak atas privasi yang hanya dapat dibatasi, bukan dihapuskan.

Kata kunci: Penyadapan, KPK, *Due Process of Law*

Abstract

Corruption is very detrimental. KPK was established to eradicate corruption and is given extensive duties and authority. KPK is given the authority to conduct investigation and prosecution, and in the implementation, KPK has the authority to conduct wiretapping. However, the authority given to KPK in conducting wiretapping seems to be too broad and was given without any clear boundaries in terms of the time limit for example. It should also require permission to conduct wiretapping in order to uphold the law. Wiretapping has been a violation of privacy towards citizen rights. The right can only be limited by the Law, but it cannot be removed from existence. One of the principles of criminal procedure in Indonesia is *due process of law* that consist of three important aspects, namely presumption of innocence, equality before the law, and the rule of law. This principle basically requires the protection of the rights of the suspects or defendants in terms of the substance of the law that regulates or the implementation, which in this case is not to be considered guilty during criminal justice process, equality before the law regarding the right to privacy that can only be limited, not removed from existence.

Keywords: Wiretapping, KPK, *Due Process of Law*

How to Cite: Laurencia, T. (2019). Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*. *Jurnal Mercatoria*. 12 (2): 122-138.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana istilah tersebut berasal dari kata *rechtsstaat*. Ciri-ciri dari *rechtsstaat* adalah adanya sebuah konstitusi tertulis yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyatnya, kekuasaan negara yang terbagi, dan perlindungan serta pengakuan atas hak-hak kemerdekaan rakyatnya (Ni'Matul Huda, 2012). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) hadir sebagai konstitusi tertulis Negara Indonesia, kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi 3 kekuasaan yaitu antara legislatif, eksekutif, yudikatif, serta UUD 1945 memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak bangsa Indonesia termasuk di dalamnya mencakup hak atas kemerdekaan.

Faktualisasi dari perlindungan atas hak-hak bangsa Indonesia sudah tertuang di berbagai pasal dalam UUD 1945. Hak untuk hidup, hak atas jaminan sosial, hak untuk bebas dari siksaan, dan lain sebagainya. Tak terkecuali hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas privasi atau keleluasaan pribadi. UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur perlindungan atas keleluasaan pribadi warga negara, namun secara implisit diatur dalam Pasal 28G UUD 1945

yaitu hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) diberlakukan sebagai peraturan operasional pemerintahan dan tindak lanjut atas perlindungan yang diberikan UUD 1945 terhadap HAM. Pasal 32 UU HAM mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan dan sekaligus kerahasiaan komunikasi setiap warga negara baik yang dilakukan melalui media surat maupun secara elektronik, hal mana tidak boleh diganggu oleh siapapun, namun dengan suatu pengecualian, yaitu dengan perintah hakim atau kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan adalah sah.

Hak atas keleluasaan pribadi dapat dibatasi dalam rangka penegakan hukum. Metode pemeriksaan baru yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penyadapan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai penyadapan baik penyadapan dalam konteks yang dibenarkan oleh hukum maupun yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Penyardapan telah dijadikan salah satu alternatif metode pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran bahwa tindak pidana tidak hanya berkembang dari segi jumlah atau kuantitasnya, namun juga dari segi kualitasnya. Tindak pidana telah berkembang dari kejahatan yang konvensional mengarah pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang merupakan turunan dari globalisasi, seperti halnya sindikat-sindikat kejahatan dengan jaringan yang terorganisasi secara luas hingga lingkup internasional. Modus operasi kejahatan sudah semakin canggih, kompleksitas semakin meningkat.

Penyardapan disebut-sebut sebagai metode yang ampuh untuk memberantas korupsi. Korupsi semakin menggejala, baik yang dilakukan antara pengusaha dan pejabat-pejabat birokrat atau antar warga negara dengan kelas ekonomi menengah ke bawah (Sema, 2008). Korupsi sudah tidak dapat lagi disejajarkan dengan kejahatan-kejahatan sederhana namun harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dipandang sebelah tangan dengan menggunakan cara-cara sederhana.

Peran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam memberantas korupsi dipandang kurang

efektif dan efisien. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) hadir untuk mengatasi segenap permasalahan perihal efektivitas dan efisiensi pemberantasan tersebut.

KPK lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU KPK). UU KPK memberikan sejumlah tugas kepada KPK untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara korupsi. Tentunya tugas tersebut tidak terlepas dari wewenang-wenang yang turut diberikan kepada KPK untuk menunjang pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut. Namun, oleh karena korupsi tidak dapat diberantas begitu saja dengan menggunakan metode yang konvensional, KPK diberi wewenang untuk melakukan penyardapan dan merekam pembicaraan. Aparat penegak hukum terutama dalam hal ini adalah KPK memang sudah sepatutnya diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang juga ikut memanfaatkan kemajuan teknologi.

Kewenangan KPK untuk melakukan penyardapan nyatanya diberikan begitu saja dan tidak disertai dengan batasan-batasan yang secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal mana menjadikan pelaksanaan kewenangan

tersebut sarat akan penyalahgunaan wewenang dan berimplikasi pada hak asasi yang dimiliki segenap masyarakat Indonesia. Pasal yang mengatur mengenai pemberian wewenang tersebut adalah Pasal 12 huruf a UU KPK. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, tidak ada satupun rumusan pasal lain yang mengatur mengenai batasan-batasan terhadap wewenang tersebut. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur perihal kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan seperti halnya dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psicotropika, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Terorisme, kewenangan KPK-lah yang paling luas. Undang-undang yang lain setidaknya mengatur beberapa pembatasan atas kewenangan penyadapan berupa jangka waktu penyadapan dan izin dari ketua Pengadilan Negeri sebelum penyadapan tersebut dilakukan. Kewenangan yang terlampau luas ini menjadi celah bagi oknum-oknum nakal untuk memanfaatkan kewenangan tersebut demi kepentingan pribadi di luar koridor penegakan hukum. Kasus yang sudah tidak asing lagi di telinga kita adalah penyadapan yang terjadi pada tahun 2009 selama kurang lebih 3 bulan terhadap

Nasruddin Zulkarnaen dan istrinya. Penyadapan tersebut dilakukan atas perintah Ketua KPK pada saat itu adalah Antasari Azhar yang merasa diteror oleh keduanya. Pada akhirnya penyadapan tersebut tidak membawa hasil (Reda Manthovani, 2015). Bahkan beberapa pihak menganggap bahwa penyadapan tersebut ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan Nasruddin.

Pedoman bagi penyadapan yang dilakukan oleh KPK adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Pasal 9 Perkominfo yang bersangkutan menentukan bahwa penyadapan adalah sah jika dilakukan secara langsung oleh aparat yang berwenang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyadapan tersebut tidak boleh dilakukan hingga mengganggu kelancaran telekomunikasi orang yang disadap. Namun sampai sekarang, SOP KPK tidak transparan, terlebih lagi DPR juga belum bisa memperolehnya (Reda Manthovani, 2015). Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan sebuah urgensi diterbitkannya peraturan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara penyadapan dalam rangka mencegah penyalahgunaan

kewenangan dalam dua putusannya yaitu Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan bahwa pembatasan HAM dalam pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diatur dalam produk hukum berupa undang-undang dan tidak boleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tingkat hierarki yang lebih rendah dari undang-undang seperti halnya peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya. Hal ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 atas pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang sangat bertolak belakang yaitu sampai saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur tentang syarat dan tata cara penyadapan dalam rangka penegakan hukum. Walaupun penyadapan telah membawa pada sejumlah keberhasilan KPK dalam meringkuk pelaku-pelaku korupsi, namun tetap perlu diadakan pembatasan atas wewenang penyadapan tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia memegang prinsip *due process of law* yang dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan dengan istilah “proses hukum yang adil”. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi masyarakat. Prinsip ini menjunjung tinggi perlindungan atas HAM dari tindakan sewenang-wenang pemerintah (Anwar & Adang, 2009: 113-114). Setiap individu memiliki hak atas keleluasaan pribadi yang merupakan salah satu HAM yang dilindungi di Negara Indonesia. Hak tersebut memang dapat dibatasi dalam rangka penegakan hukum, namun pembatasan tersebut harus bebas dari unsur penyalahgunaan wewenang.

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan mengenai urgensi pentingnya pengaturan tentang syarat dan tata cara penyadapan yang sekaligus dalam pelaksanaannya senantiasa menghormati dan melindungi hak atas keleluasaan pribadi yang dimiliki oleh setiap warga negara tak terkecuali mereka yang diduga melakukan korupsi. Tidak lain adalah agar prinsip *due process of law* senantiasa berada dalam genggamannya erat para *legal drafter* dalam menyusun suatu regulasi, sehingga unsur penyalahgunaan wewenang dapat secara nyata dihapuskan, atau setidaknya dapat diminimalkan sekecil mungkin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pengkajian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pengkajian dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk memberikan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyadapan sebagai Salah Satu Wewenang KPK

Kita tidak dapat menafikan lagi bahwa korupsi sudah menjadi penyakit sosial. Walaupun ada sebuah tendensi dimana korupsi selalu diidentikkan dengan istilah "*white collar crime*", namun kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dewasa ini adalah bahwa korupsi sudah bagaikan penyakit endemik yang tidak hanya menyerang pejabat penyelenggara negara saja atau mereka yang memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi dalam

struktur masyarakat, namun juga menyerang mereka yang berada di luar fungsi pemerintahan termasuk mereka dengan kelas ekonomi menengah kebawah. Beban kerugian akibat korupsi tidak hanya terletak pada pundak perekonomian negara saja melainkan juga terhadap hak-hak sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, korupsi kemudian dinilai sebagai sebuah kejahatan luar biasa sehingga diperlukan metode penanggulangannya yang juga tidak biasa.

Keinginan negara untuk menegakkan hukum atas perkara-perkara korupsi melahirkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). UU Tipikor juga sekaligus menjadi pemberi amanah akan lahirnya KPK. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor mensyaratkan agar segera dibentuk KPK yang nantinya diberi tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK selanjutnya diberi berbagai wewenang seperti meminta kepada lembaga perbankan untuk memblokir rekening seseorang, meminta data perpajakan seseorang, termasuk melakukan penyadapan. Demikian luasnya wewenang KPK menjadi wujud nyata dari upaya pemberantasan korupsi secara luar

biasa. Namun bukan berarti kemudian timbul rivalitas antara KPK dengan lembaga-lembaga pemberantas korupsi yang sudah ada sebelumnya, melainkan KPK berperan sebagai stimulus yang akan memberikan gebrakan baru dan dorongan agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih optimal. Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU KPK) menyebut KPK sebagai *trigger mechanism*.

Globalisasi seolah-olah menjadi kawan baik dari korupsi sebab tidak hanya dari segi jumlah tindak pidana korupsi yang meningkat, namun modus operandi dari korupsi turut berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Dengan demikian, tidak hanya perekonomian negara yang terancam, namun pertahanan dan keamanan negara pun juga berada di ujung tebing kehancuran. Hal tersebut menjadi dasar mengapa KPK diberi wewenang untuk melakukan penyadapan. Tak tanggung-tanggung, wewenang tersebut dapat dilaksanakan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 huruf a UU KPK. Namun timbul berbagai kritik terkait kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Selain kritik atas terlalu luasnya wewenang tersebut, disamping itu memang

seharusnya kewenangan tersebut tidak diberikan pada lembaganya. Tidak semua pejabat dalam struktur organisasi KPK memiliki tugas dan fungsi yang sama. Kewenangan tersebut seharusnya diberikan khusus kepada mereka yang bertugas di bidang penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Lampiran Peraturan Pimpinan KPK No. PER-08/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK menentukan bahwa terdapat 5 unit pelaksana tugas KPK dan salah satunya adalah Deputy Bidang Penindakan. Selanjutnya Deputy tersebut terbagi lagi menjadi beberapa unit kerja dan yang paling tepat untuk diberi wewenang untuk melakukan penyadapan adalah anggota Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan.

Penjadapan disejajarkan dengan istilah "*intercept*" dalam *Black's Law Dictionary* yang didefinisikan: *to covertly receive or listen to (a communication). The term usually refers to covert reception by a law-enforcement agency*. Definisi tersebut memiliki keidentikan dengan definisi dari "*wiretapping*", yaitu *electronic or mechanical eavesdropping, usually done by law-enforcement officers under court order, to listen to private conversations* (Bryan A. Garner, 2004). Pada intinya penyadapan adalah suatu perbuatan mendengarkan

suatu komunikasi pribadi secara diam-diam atau diluar sepengetahuan pihak terkait, biasanya hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyadapan jelas-jelas merupakan pelanggaran dari hak atas keleluasaan pribadi yang dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) dan juga Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah mengatur mengenai larangan untuk melakukan penyadapan. Namun, Pasal 31 ayat (3) UU ITE juga mengatur mengenai pengecualian atas larangan melakukan penyadapan yaitu diperbolehkan jika dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 31 ayat (4) UU ITE pun juga menyatakan bahwa tata cara penyadapan dalam rangka penegakan hukum tersebut harus diatur dalam sebuah Undang-Undang dan tidak boleh dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tingkat hieraki yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang sebab HAM selalu dibatasi dalam setiap pelaksanaan penyadapan. Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi yang sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan penyadapan oleh KPK menjadi tidak valid lagi sejak adanya Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tersebut. Terlebih lagi intransparansi dari SOP KPK. KPK menjadi sebuah lembaga yang *superbody* dengan kewenangan tanpa batas, hal mana menimbulkan tanda tanya yang sangat besar mengenai apakah mungkin dalam pelaksanaan wewenang tersebut sudah sepenuhnya memfasilitasi kepentingan warga negara untuk tidak menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang.

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan mengandung makna hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan wewenang mengandung makna hak untuk mengatur dan mengelola sendiri serta kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya (Sadjijono, 2008). Dasar KPK untuk melakukan penyadapan adalah sebuah wewenang, oleh karena itu KPK tidak hanya memiliki hak untuk melakukan penyadapan, namun juga berkewajiban untuk melaksanakan penyadapan sebagaimana mestinya, tidak lain adalah

untuk tujuan penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang juga mencerminkan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki tersangka.

Terlalu luasnya kewenangan KPK sangat sarat dengan penyalahgunaan wewenang. Terdapat 3 bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan). Ayat (1) menjelaskan mengenai tindakan yang melampaui wewenang yaitu jika melampaui batas waktu berlakunya wewenang atau masa jabatan, melampaui batas wilayah keberlakuan, atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) menjelaskan tentang tindakan mencampuradukkan wewenang yaitu jika tindakan tersebut berada diluar cakupan materi wewenang atau bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang bersangkutan. Ayat (3) menjelaskan tentang seseorang yang dikatakan bertindak sewenang-wenang yaitu jika tindakan tersebut dilakukan tidak berdasarkan kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang *inkracht*.

Implikasi dari terlalu luasnya wewenang KPK untuk melakukan

penyesuaian dan tidak disertai dengan batasan-batasan atau tata cara yang jelas adalah kemungkinan terjadinya bentuk penyalahgunaan wewenang yang kedua. Pencampuradukkan wewenang sangat mungkin terjadi sebab tanpa adanya batasan-batasan kewenangan penyesuaian, maka tidak ada jaminan bahwa penegak hukum akan menggunakan kewenangan tersebut dalam koridor tujuan diberikannya wewenang tersebut, yang tidak lain adalah untuk memberantas korupsi. Dalam hal ini, maka KPK berpotensi melanggar asas spesialisitas yang menjadi tolak ukurnya (Latif, 2014). Asas spesialisitas menentukan bahwa suatu wewenang diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan yang tertentu (Ridwan H.R., 2010). Tidak jarang kita dapatkan pelaksanaan suatu wewenang yang membur menjadi satu dengan kepentingan pribadi aparat penegak hukum.

***Due Process of Law* untuk Mengatasi Potensi Penyalahgunaan Wewenang**

Hukum acara pidana di Indonesia memiliki sebuah prinsip yang disebut dengan *due process of law*. *Due process of law* adalah proses hukum yang adil. Lawan dari proses hukum yang adil adalah proses yang sewenang-wenang atau jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris

adalah *arbitrary process*. Dalam *due process of law*, penegakan hukum tidak boleh dilihat dalam suatu pandangan yang sempit, yaitu tidak hanya berarti penegakan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai berbagai pelanggaran atau kejahatan, namun penegakan atas norma-norma yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atas hak-hak tersangka atau terdakwa (Tahir, 2010). Tampak bahwa hukum juga harus didukung oleh komitmen moral dari aparat penegak hukum dalam menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak warga negara yang dalam hal ini adalah tersangka atau terdakwa. Setiap aparat penegak hukum harus senantiasa bersikap profesional dengan integritas moral yang tinggi, tidak semata-mata menegakkan hukum, namun memegang teguh nilai keadilan.

Due process of law pada dasarnya adalah berbicara mengenai perlindungan hak-hak asasi setiap warga negara dari "*arbitrary action of the government*" (Anwar & Adang, 2009). Jadi perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah harus dihapuskan sebab hal tersebut akan berimplikasi pada dilanggarnya hak-hak asasi individu yang terutama dalam hal ini adalah hak-hak tersangka atau terdakwa. Pada dasarnya, titik orientasi dari hukum

adalah manusia, dan hal tersebut tidak boleh dipahami sebaliknya. Implikasi dari hal tersebut adalah manusia yang secara lebih spesifik lagi adalah warga negara harus mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Chairul Huda menyatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan penyidikan, tidak akan pernah berhenti bersinggungan dengan hak-hak dasar seseorang, oleh karena itu dalam hukum pidana berlaku prinsip *due process of law* yang kemudian diterjemahkan sebagai proses hukum yang wajar. Kewenangan yang diberikan begitu saja namun tidak diatur secara tegas justru akan menjadi cikal bakal timbulnya masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu diatur batasan-batasan yang jelas agar tidak melanggar prinsip *due process of law* (Kristian & Yopi Gunawan, 2013). Sama halnya dengan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan begitu saja tanpa adanya batasan-batasan yang jelas, misalnya mengenai jangka waktu pelaksanaan maupun mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol terhadap penyadapan yang dilakukan berupa izin dari pihak yang berwenang.

Tiga aspek penting dari proses hukum yang adil adalah asas praduga tak bersalah, asas persamaan di hadapan

hukum, dan *rule of law*. Kesemuanya menghendaki adanya junjungan tinggi atas perlindungan hak-hak warga negara dari semua kesewenang-wenangan pemerintah (Tahir, 2010).

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas umum dalam KUHAP yang mencerminkan jiwa dari proses hukum yang adil. Penjelasan umum butir 3c KUHAP menentukan bahwa siapapun yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau sudah di hadapan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali dengan adanya putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dan putusan tersebut membenarkan perihal kesalahannya. Artinya, selama dalam proses peradilan pidana, tersangka atau terdakwa berhak untuk dianggap tidak bersalah hingga ada suatu putusan yang sudah layak untuk dieksekusi dan putusan tersebut membenarkan bahwa yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan dijatuhi sanksi pidana karenanya.

Sering terjadi salah pemahaman terhadap asas ini. Asas ini bukan memberikan pengertian bahwa tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah dalam konteks kasus yang terjadi, jadi asas ini tidak berkaitan dengan fakta-fakta yang ada. Namun asas ini memberikan pengertian bahwa dalam

peraturan-peraturan maupun prosedur proses peradilan, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah (Rukmini, 2003). Jadi semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi mereka, baik dari sisi *legal drafter*, maupun aparat penegak hukum di lapangan.

Jadi asas praduga tak bersalah tidak hanya terkait pada prosedur peradilan saja, namun juga pada peraturan-peraturannya. UU KPK yang memberikan wewenang untuk melakukan penyardapan tanpa batasan yang jelas menjadi bukti tidak terceminkannya asas praduga tak bersalah. Tidak diaturnya jangka waktu menjadi pintu kemungkinan bagi penyardapan yang berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Dengan demikian, maka pihak yang terhadap siapa dilakukan penyardapan, sejak awal sudah dianggap bersalah dan penyardapan akan terus dilakukan sampai terus ditemukan kesalahannya itu. Belum lagi UU KPK juga tidak memberikan penjelasan apakah penyardapan tersebut dilakukan setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup atau justru penyardapan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh bukti permulaan yang cukup. Penyardapan yang dilakukan oleh KPK justru melanggar hak atas keleluasaan pribadi seseorang.

Tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu penyadapan bukanlah bentuk pembatasan terhadap hak atas keleluasaan pribadi seseorang. Lebih dari pada itu, pengaturan yang demikian justru menghapus hak atas keleluasaan pribadi. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 atas pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyadapan adalah suatu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu perihal mekanisme pertanggungjawaban dari kewenangan penyadapan ini juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak berpendapat bahwa seharusnya penyadapan dilakukan setelah memperoleh izin dari ketua Pengadilan Negeri. Di sisi lain, hakim-hakim di Pengadilan Negeri pun juga menjadi target dari penyadapan KPK sebab tidak dapat dipungkiri, dunia pengadilan pun juga tidak bisa terlepas dari rayuan korupsi. Namun bukan berarti hal tersebut dapat dijadikan justifikasi bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak perlu diawali dengan izin penyadapan. Pengawasan perlu digiatkan untuk mengimbangi kewenangan KPK yang terlalu luas. Namun, kita dihadapkan pada kenyataan yang bertolak belakang.

Sejauh ini, pengawasan dilakukan oleh sebuah komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006. Komite tersebut bertugas untuk melakukan audit atas penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Suatu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa audit tersebut dilakukan setelah penyadapan terlaksana, padahal seharusnya audit juga perlu dilakukan sebelum penyadapan itu dilakukan, tidak lain adalah untuk mengaudit apakah penyadapan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK sudah berada dalam koridor pemberantasan korupsi atau tidak. Ataukah mungkin penyadapan tersebut diwarnai oleh *vested interest* atau kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga yang akan memonitor pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh KPK. Di samping itu juga diperlukan suatu mekanisme pertanggungjawaban berupa pengaturan mengenai keharusan perolehan izin penyadapan yang diawali dengan suatu permohonan tertulis yang harus mencantumkan secara rinci mengenai identitas orang yang akan disadap, rujukan pasal yang disangkakan, tujuan penyadapan, alasan penyadapan, substansi dari informasi yang akan dicari,

dan jangka waktu. Hal ini akan menjadi tolak ukur apakah penyardapan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan pemberian wewenang penyardapan tersebut, yang tidak lain adalah untuk memberantas korupsi. Jika tidak, sangat besar kemungkinan orang yang tidak bersalah menjadi korban penyardapan sewenang-wenang.

Izin tersebut mencerminkan bahwa penyardapan pun harus dibatasi dan diawasi. Penyardapan tidak dapat dilaksanakan dengan mudah, digunakan sewenang-wenang dan tidak dapat diperanggungijawabkan.

Bukti bahwa praduga tak bersalah merupakan salah satu dari hak asasi manusia adalah pengaturannya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pada pokoknya sama dengan yang sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum KUHAP. Oleh karena itu, praduga tak bersalah juga menjadi salah satu hak dari tersangka atau terdakwa yang dilindungi berdasarkan prinsip *due process of law*.

Asas persamaan di muka hukum dalam bahasa inggris disebut *equality before the law*. Penjelasan KUHAP menentukan mengenai perlakuan yang sama terhadap setiap individu di hadapan hukum dengan tidak mengadakan diskriminasi.

Asas persamaan di depan hukum seringkali dikaitkan dengan pemahaman bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Namun tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah baik dari segi ekonomi atau kedudukan, namun harus juga diartikan sebagai perlindungan akan pemenuhan setiap hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa terlepas dari posisinya sebagai pihak yang lemah atau pihak yang juga memiliki kekuasaan. Penyardapan senantiasa menghadapi dua kepentingan yang mendasar yaitu kepentingan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan adanya hak negara untuk membatasi keleluasaan pribadi dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk itu, penyardapan harus dilaksanakan secara hati-hati. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak atas keleluasaan pribadi atau hak atas privasi yang secara implisit diatur perlingkungannya dalam Pasal 28G UUD 1945. Hak tersebut hanya dapat dibatasi dengan undang-undang. Frasa "dibatasi" tidak dapat diartikan sama dengan penghapusan atas hak tersebut.

Sama halnya dengan tersangka kasus perdagangan orang, terorisme, maupun yang terlibat dengan narkoba dan psikotropika. Setiap Undang-Undang

yang mengatur sudah memberikan jangka waktu penyadapan dan juga keharusan perolehan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, sebagai wujud dari persamaan di depan hukum, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan juga harus disertai dengan jangka waktu pelaksanaan izin dilakukannya penyadapan dalam rangka membatasi hak privasi warga negara untuk penegakan hukum dan bukan dalam rangka menghapus pengakuan akan hak privasi tersebut.

Aspek penting lain dari *due process of law* adalah *rule of law*. Dalam pemahaman *rule of law*, masyarakat bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk menaati hukum. Aparat penegak hukum pun juga dituntut untuk melakukan hal yang serupa. Penegak hukum dituntut untuk senantiasa menaati hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum (Tahir, 2010).

Lon L. Fuller (1964) juga mengemukakan beberapa syarat formal dari *rule of law* dan salah satunya adalah *promulgation*, artinya setiap regulasi yang menjadi pedoman atau dasar bagi setiap tindakan penegak hukum tidak boleh menjadi sesuatu yang dirahasiakan, melainkan ada keharusan bagi regulasi

tersebut untuk diumumkan agar diketahui oleh masyarakat. Hingga saat ini, masih belum ada produk hukum berupa Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara penyadapan dalam rangka penegakan hukum. Tak terkecuali penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Penyadapan tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan pada SOP internal KPK yang hingga sekarang masih belum diperoleh DPR sehingga dengan kata lain, pedoman bagi penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Padahal, keharusan pengumuman pedoman tersebut tidak lain adalah untuk melihat seberapa besar keinginan aparat penegak hukum untuk senantiasa menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan. Walaupun mungkin dalam pedoman tersebut tidak secara eksplisit disebutkan perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa, namun setidaknya dari rumusan pasal-pasal yang diatur didalamnya mencerminkan penghargaan aparat penegak hukum terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

Terdapat dua model sistem peradilan pidana yaitu *due process model* yang merupakan *negative model* dan *crime control model* yang merupakan *affirmative model*. *Negative model* menegaskan

perlu batasan-batasan atas kewenangan aparat penegak hukum termasuk batasan-batasan mengenai penggunaan kewenangan tersebut, sehingga dalam hal ini ditekankan pada efektivitas dan praduga tak bersalah. *Affirmative model* menegaskan pada penggunaan kewenangan aparat penegak hukum secara maksimal, sehingga dalam hal ini ditekankan efisiensi dan praduga bersalah (Akub & Baharuddin Baharu, 2012). Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut *Due process model* yang tampak pada pengakuan Indonesia pada asas praduga tak bersalah. Namun dari pengaturan mengenai kewenangan penyadapan oleh KPK lebih mencerminkan sifat dari *crime control model* dimana tidak ada batasan-batasan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sehingga akhirnya berujung pada penggunaan kewenangan tersebut secara maksimal oleh KPK, bahkan sudah mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang tercampur aduk dengan kepentingan pribadi.

Suatu asumsi dalam *crime control model* adalah bahwa setiap orang yang sudah diduga melakukan suatu perbuatan pidana memiliki kemungkinan bersalah. Jadi dengan kata lain, *crime control model* memiliki penekanan pada asas praduga bersalah sehingga aparat penegak hukum

harus menggunakan kewenangan yang mereka miliki seefisien dan seoptimal mungkin. Kemudian hadir *due process model* yang menitikberatkan pada hak asasi setiap warga negara dan sekaligus mengadakan pembatasan-pembatasan atas kekuasaan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum (Husin & Budi Rizki Husin, 2016). Oleh karena itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak lain dengan sistem peradilan pidana yang lebih mengarah ke *due process model*, Indonesia harus memberikan batasan-batasan akan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK sebab jika tidak, maka ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh KPK dan kemudian dalam pelaksanaannya lebih mencerminkan asas praduga bersalah.

SIMPULAN

Dibalik harapan penegak hukum akan pemberantasan korupsi yang lebih terdepan melalui hadirnya KPK, menjadi suatu keprihatinan tersendiri ketika kita mengetahui betapa luasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPK, terutama kewenangannya untuk melakukan penyadapan. Penyadapan memang merupakan salah satu metode pemeriksaan yang sudah banyak berhasil meringkuk para koruptor. Namun

disamping itu, muncul berbagai kontra akan kewenangannya yang terlalu luas. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi taruhan.

Due process of law adalah suatu prinsip dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak asasi individu terutama dalam hal ini adalah hak setiap orang yang diduga melakukan korupsi.

Setiap orang memiliki hak atas keleluasaan pribadi dan mahkamah konstitusi juga telah menyatakan bahwa penyadapan yang merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diatur tata caranya dalam suatu produk legislatif berupa undang-undang. Namun kenyataannya, hingga saat ini masih belum dapat kita temui produk hukum tersebut.

Hak atas keleluasaan pribadi hanya dapat dibatasi, bukan dihapuskan. Namun kewenangan KPK yang terlalu luas justru seakan-akan telah menghapus hak tersebut dari genggamannya setiap orang yang berhak. Oleh karena itu, pengkajian dari *due process of law* menilai bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa tetap harus tercermin dalam pengaturan kewenangan penyadapan tersebut, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan.

Aspek penting dari *due process of law* adalah pengakuan atas asas praduga tak bersalah. Setiap prosedur pemeriksaan harus senantiasa memberlakukan terduga sebagai orang yang tidak bersalah. Hal demikian hanya dapat tercermin dari pengaturan mengenai jangka waktu penyadapan dan juga izin penyadapan serta mekanisme pengawasan dari setiap penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Asas persamaan di depan hukum juga menjadi dasar pemikiran bahwa orang yang diduga melakukan korupsi juga memiliki hak-hak yang sama dengan tersangka tindak pidana lainnya.

Setiap pedoman yang digunakan dalam sistem peradilan pidana pun juga harus transparan dan diumumkan. Dengan demikian, setiap warga negara dapat mengetahui seberapa besar penghargaan pemerintah terhadap hak-hak asasi yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y.A. (2009). *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Baharu, B. & Akub, M.S. (2012). *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Fuller, L.L. (1964). *The Morality of Law. Revised Edition*, Amerika: Yale University Press.
- Garner, B.A. (2004). *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. St. Paul Minnesota: Thomson West.
- Gunawan, Y. & Kristian. (2013). *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Huda, N.M. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husin, B.R & Husin, K. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Manthovani, R. (2015). *Penyardapan Vs Privasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bnadung: Alumni.
- Rahmadi, R.H. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang.
- Sema, M. (2008). *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.



UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM

Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331 Medan 20120

SURAT KETERANGAN

Nomor: 061 /PPs-UMA/KPS III/03/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Tim Redaksi Jurnal Mercatoria Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Tamara Laurencia**

Instansi : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

Telah mengirimkan artikel dengan judul “PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW*” pada Jurnal Mercatoria Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area tanggal 07 Agustus 2019. Artikel tersebut telah *publish* tanggal 26 Desember 2019 pada edisi **Jurnal Mercatoria Volume 12 Nomor 2 Desember 2019**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 09 Januari 2020

Ketua Dewan Redaksi



Dr. Marlina, SH, M.Hum

Cc: file